

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENEKAN
ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Khaeriyah Rhadhani¹⁾, Ilham Setiawan²⁾, Ibrohim³⁾

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra
khaeriyahrhadhani359@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra
setiawanilham294@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra
ibrahimshaleh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Dalam Menekan Angka Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Indramayu dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Perkawinan di bawah umur masih menjadi perhatian di kabupaten Indramayu meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dilihat dari pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat khususnya remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan di bawah umur masih perlu ditingkatkan. DP2KBP3A memiliki peran sebagai alat pengatur dan pemberi acuan dasar kepada masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pencegahan perkawinan di bawah umur. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu. Dalam penentuan objek yang dipilih sebagai key informan adalah yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa dimensi atau aspek yang diamati peneliti telah menunjukkan peran sudah dilakukan dengan berbagai upaya mengatasi kendala program oleh DP2KBP3A kabupaten Indramayu. Hal ini sudah menjadi tugas dan kewenangannya tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Walaupun sudah ada upaya dalam mengatasi kendala program pencegahan perkawinan di bawah umur dari DP2KBP3A kendala dalam melakukan suatu kegiatan dan program belum berjalan secara menyeluruh di tingkat desa dan sekolah di Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perkawinan Di Bawah Umur, Angka Perkawinan

ABSTRACT

This study examines the Role of the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) in Reducing the Rate of Underage Marriage in Indramayu Regency. In the context of Marriage Law Number 16 of 2019. Although applications for marriage dispensations at the Religious Court indicate a decline compared to the previous year, underage marriage remains a concern in Indramayu regency, suggesting a continued need to improve public understanding particularly among adolescents regarding reproductive health and the risks associated with underage marriage. DP2KBP3A plays a role in regulating and providing fundamental guidance to the community through the implementation of various programs aimed at preventing underage marriage. The study employs a descriptive method with a qualitative approach. The units of analysis in this study are all parties directly involved in the implementation of the role of the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection in reducing the rate of underage marriage in Indramayu Regency. The selection of key informants was based on specific considerations and objectives. Data collection techniques included in-depth interviews, direct observation, and documentation. The data in this study were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the dimensions of aspects observed by the researcher demonstrate that the agency has undertaken various efforts to address program constraints. While this falls within the agency's mandate and authority, further improvements are still needed. Although the DP2KBP3A has made efforts to overcome obstacles in the underage marriage prevention program from being fully implemented at the village and school levels in Indramayu Regency.

Keywords: *Women's Empowerment, Underage Marriage, Marriage Rates*

Submisi: 03-08-2026
Diterima: 04-08-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena kasus yang terjadi di berbagai penjuru dunia dan menjadi perhatian internasional di Indonesia mengingat risiko yang timbul akibat perkawinan di bawah umur, khususnya pada kabupaten Indramayu. Perkawinan di bawah umur merupakan persoalan pemerintahan dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi keluarga, serta masa depan anak. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan 19 tahun. perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa mereka belum matang dalam ikatan perkawinan dan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan potensi risiko. Akibatnya sering murung dan mengalami depresi berat atau neuritis, depresi akibat perkawinan di bawah umur. Marni ddk, (2022)

Kabupaten Indramayu menghadapi persoalan yang serupa. Berdasarkan data yang digunakan dalam skripsi, jumlah perkawinan di bawah umur tercatat 440 kasus pada 2022, 425 kasus pada 2023, 285 kasus pada 2024, dan 333 kasus pada 2025. Sementara itu, jumlah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu tercatat 547 permohonan pada 2022, 514 pada 2023, 352 pada 2024, dan 342 pada 2025.

Penurunan dalam beberapa tahun menunjukkan perkembangan positif, tetapi angka yang masih ratusan dan peningkatan kembali pada 2025 menunjukkan bahwa persoalan belum terselesaikan. Peran Desa dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur dengan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur. namun hal ini menjadi permasalahan yang terjadi di lapangan karena belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antara DP2KBP3A di kabupaten Indramayu dengan pemerintah desa yang melibatkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, keterbatasan data mengenai remaja yang berisiko melakukan perkawinan di bawah umur menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur oleh karena itu peran desa cenderung tidak aktif dan belum terintegrasi dalam upaya DP2KBP3A untuk menekan angka perkawinan di bawah umur di kabupaten Indramayu.

Penelitian Satino et al. (2022) mengenai Indramayu menunjukkan bahwa perkawinan dini berkaitan dengan kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan pendidikan. Faktor utama penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu meliputi kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, pengaruh pergaulan bebas, serta nilai-nilai adat dan budaya yang masih memandang perkawinan di usia muda sebagai hal yang wajar.

Data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin tetap tinggi, meskipun cenderung menurun dari tahun 2022 hingga 2025. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, namun keberadaannya juga mengindikasikan masih kuatnya praktik perkawinan di bawah umur di masyarakat. Temuan skripsi juga menunjukkan adanya praktik nikah siri yang tidak tercatat melalui Pengadilan Agama sehingga data administratif belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan fenomena.

Pencegahan perkawinan di bawah umur, dalam konteks pemerintahan daerah membutuhkan peran kelembagaan yang tidak berhenti pada penyampaian norma hukum. Pemerintah perlu membangun edukasi, pendampingan, pelayanan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian Aminarsih dan Pribadi (2024) mengenai Kabupaten Madiun memperlihatkan peran perangkat daerah melalui sosialisasi ke sekolah, forum anak, dan konseling pranikah yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, meskipun masih terdapat hambatan berupa rendahnya minat remaja dan keterbatasan sumber daya.

State of the art penelitian ini terletak pada kajian terhadap peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu sebagai aktor pemerintahan daerah yang secara langsung menangani pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan faktor penyebab, dampak, efektivitas kebijakan, atau peran dinas dengan teori struktural fungsional, penelitian ini menggunakan tiga dimensi peran Soerjono Soekanto, yaitu peran berdasarkan norma, konsep perilaku, dan struktur sosial masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis pelaksanaan program, kondisi sosial masyarakat, kendala implementasi, dan upaya mengatasi kendala dalam satu kajian pada konteks Kabupaten Indramayu. Fokus tersebut diarahkan untuk menjawab bagaimana DP2KBP3A menjalankan perannya dalam menekan angka perkawinan di bawah umur dan bagaimana dinas mengatasi keterbatasan partisipasi masyarakat, akses informasi remaja, anggaran, serta jangkauan program.

Berdasarkan fokus tersebut, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam menekan angka perkawinan di bawah umur berdasarkan norma, konsep perilaku, dan struktur sosial masyarakat serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala program pencegahan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dan menjadi masukan bagi penguatan program pencegahan yang lebih terintegrasi sampai tingkat sekolah, keluarga, desa, dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan desain ini mengikuti tujuan penelitian dalam skripsi, yaitu memahami dan menggambarkan peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam menekan angka perkawinan di bawah umur berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaksana program dan pihak yang berkaitan langsung dengan fenomena penelitian. Peneliti menjadi instrumen utama dalam menentukan fokus, mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen pendukung untuk menjaga keterarahan pengumpulan data.

Unit analisis penelitian adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan peran DP2KBP3A dalam mengurangi praktik perkawinan di bawah umur melalui program sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi, edukasi bahaya perkawinan di bawah umur, serta koordinasi lintas sektor. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan

dan pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti. Informan terdiri atas unsur DP2KBP3A Kabupaten Indramayu, Kepala KUA Kecamatan Balongan, tokoh agama, dua anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan dua orang tua yang menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peran berdasarkan norma, konsep perilaku, struktur sosial, kendala, dan upaya mengatasi kendala. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk melengkapi informasi hasil wawancara. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh catatan, foto, dan dokumen yang relevan, sedangkan studi pustaka dilakukan terhadap buku, karya ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Proses tersebut memungkinkan data empiris dari berbagai sumber dibandingkan secara sistematis.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam uraian tematik sesuai tiga dimensi peran Soerjono Soekanto. Kesimpulan ditarik setelah data dibandingkan dan diverifikasi secara konsisten. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu dengan membandingkan keterangan antar-informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis tersebut digunakan untuk menjaga agar temuan yang disajikan tetap berasal dari data lapangan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Perkawinan di Bawah Umur dan Dispensasi Kawin

Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu mengalami perubahan selama 2022-2025. Angka tersebut menurun dari 440 kasus pada 2022 menjadi 425 kasus pada 2023, kemudian 285 kasus pada 2024, tetapi meningkat kembali menjadi 333 kasus pada 2025. Pada data dispensasi kawin, terdapat 547 permohonan pada 2022, 514 pada 2023, 352 pada 2024, dan 342 pada 2025. Pola tersebut memperlihatkan bahwa penurunan terjadi secara bertahap, tetapi persoalan masih berulang.

Temuan di atas, sejalan dengan penelitian Satino et al. (2022) yang menempatkan Indramayu sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian kebijakan karena perkawinan di bawah umur masih berlangsung secara masif. Melalui DP2KBP3A di kabupaten Indramayu memiliki fungsi untuk penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait kesehatan reproduksi serta program pembinaan keluarga berencana.

DP2KBP3A di Kabupaten Indramayu melalui kerja sama dengan pengadilan agama Indramayu upaya pencegahan dan memberikan keamanan bagi remaja melalui pendampingan, edukasi, dan pengawasan kepada permohonan dispensasi kawin yang bertujuan untuk mengurangi perkawinan yang belum memenuhi syarat dan penurunan stunting bagi anak dan remaja kegiatan ini memberikan edukasi mengenai dampak buruk perkawinan mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan, psikologis.

Sosialisasi KIE yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi merupakan program dari UPTD PPKB P3A yang ada di setiap kecamatan di kabupaten Indramayu tentang nilai hak anak, pencegahan stunting, dampak buruk dari perkawinan dan pentingnya memahami kesehatan reproduksi yang benar. Program pengasuhan dan pembinaan remaja yang dilakukan melalui pengembangan wadah PIK R yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja oleh UPTD PPKB P3A kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja dan pendampingan seperti memberikan pemahaman pentingnya persiapan untuk masa depan yang terencana, pentingnya pendidikan dan terhindar dari sikap yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur. melalui program *down to zero* kegiatan yang dilakukan oleh *End Child Prostitution in Asian Tourism* (ECPAT) Indonesia kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat daring dengan sasaran pendidik mulai dari SMP, SMA, SMK, Forum anak, komunitas anak tentang eksploitasi dan kekerasan seksual dan reproduksi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan upaya pencegahan perkawinan.

Peran Desa dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur dengan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur. namun hal ini menjadi permasalahan yang terjadi di lapangan karena belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antara DP2KBP3A di kabupaten Indramayu dengan pemerintah desa yang melibatkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, keterbatasan data mengenai remaja yang berisiko melakukan perkawinan di bawah umur menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur oleh karena itu peran desa cenderung tidak aktif dan belum terintegrasi dalam upaya DP2KBP3A untuk menekan angka perkawinan di bawah umur di kabupaten Indramayu.

Hasil wawancara dalam skripsi menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah atau *marriage by accident* menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkawinan di bawah umur dan permohonan dispensasi kawin. Selain itu ditemukan faktor pendidikan, ekonomi, pergaulan, kekhawatiran orang tua, dan kondisi sosial masyarakat. Masih adanya perkawinan yang dilakukan secara

agama atau nikah siri juga menjadi kendala dalam memperoleh gambaran angka yang sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.

Menurut Muhammad Alif, dkk. (2025) yang berdasarkan pada hasil penelitian bahwa terdapat faktor penyebab perkawinan di bawah umur disebabkan yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor pergaulan bebas berpacaran di usia belia keadaan teknologi yang mengakibatkan perubahan dalam gaya hidup yang berdampak pada perilaku pergaulan remaja dan pengaruh lingkungan dapat mendorong remaja melakukan perilaku yang berisiko penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Pendidikan rendah yaitu pengetahuan remaja, orang tua dan masyarakat rendah, hal ini dapat menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya.
3. Orang tua yang cemas kedekatan antara anak perempuan yang sudah menjalin hubungan terhadap laki-laki yang berlebihan untuk menutup aib tersebut orang tua akan segera untuk mereka mengawinkan anaknya.
4. Faktor adat adanya pandangan dan kebiasaan dari masyarakat yang menganggap perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, adanya dorongan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar tidak dianggap sebagai “perawan tua” menunjukkan pandangan pendapat masyarakat tersebut terhadap perkawinan perkawinan di bawah umur merupakan hal yang wajar. Selain itu, terdapat paksaan dari kedua orang tua yang menikahkan anaknya.

Tabel 1.
Data Perkawinan di Bawah Umur dan
Dispensasi Kawin Kabupaten Indramayu

Tahun	Perkawinan di bawah umur	Dispensasi Kawin
2022	440	547
2023	425	514
2024	285	352
2025	333	342

Sumber: diolah dari data penelitian dalam skripsi Khaeriyah Rhadhani

Data perkawinan di bawah umur dan data dispensasi kawin di Kabupaten Indramayu menunjukkan adanya penurunan pada jumlah perkawinan di bawah umur yang tercatat dan permohonan dispensasi masuk maupun dispensasi yang dikabulkan tiap tahunnya. Penurunan perkawinan di bawah umur dan dispensasi kawin memperlihatkan upaya yang dilakukan pencegah perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh DP2KBP3A bekerja sama dengan pengadilan agama melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarkat, pendampingan keluarga, konseling pranikah serta pemberian edukasi mengenai berdampak pada

kesehatan, pendidikan, psikologis dan masa depan anak, serta bekerja sama dengan KUA, UPTD PPKB P3A di Kecamatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas dan petugas lapangan KB aktif dalam melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, pembinaan bagi catin, dan pentingnya sekolah bagi anak.

3.2 Peran DP2KBP3A Berdasarkan Norma

Dalam dimensi norma, peran DP2KBP3A terlihat dari pelaksanaan program yang berpedoman pada aturan batas usia minimum perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma tersebut digunakan sebagai dasar edukasi kepada masyarakat dan sebagai dasar pendampingan terhadap calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin. DP2KBP3A bekerja sama dengan Pengadilan Agama Indramayu melalui petugas lapangan KB untuk memberikan materi kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan di bawah umur sebelum proses persidangan.

Peran normatif tersebut menunjukkan bahwa DP2KBP3A tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menerjemahkan norma hukum menjadi informasi yang dapat dipahami masyarakat. Namun, peran ini memiliki batas karena DP2KBP3A tidak memiliki kewenangan untuk memutus permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa fungsi normatif DP2KBP3A sudah berjalan, tetapi efektivitasnya bergantung pada koordinasi dengan lembaga peradilan, keluarga, dan masyarakat.

3.3 Peran sebagai Konsep Perilaku

Dimensi konsep perilaku terlihat dari interaksi DP2KBP3A dengan masyarakat melalui program yang memberikan pengetahuan dan pendampingan. Skripsi mencatat program konseling pranikah, pendampingan keluarga, sosialisasi KIE mengenai kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan di bawah umur, pembinaan PIK-R, serta dukungan terhadap POSREM. Program-program tersebut diarahkan kepada calon pengantin, remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, DP2KBP3A juga berupaya menyampaikan informasi secara langsung melalui kegiatan sekolah dan kelompok remaja.

Meskipun program telah dilaksanakan, respons masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dan anak remaja belum aktif mencari informasi di internet mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan di bawah umur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum otomatis menghasilkan perubahan perilaku.

Temuan ini sejalan dengan Aminarsih dan Pribadi (2024), yang menemukan bahwa minat dan kesadaran remaja menjadi salah satu hambatan dalam sosialisasi pencegahan perkawinan dini. Karena itu, konsep perilaku dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa DP2KBP3A telah membangun interaksi dengan masyarakat, tetapi perubahan perilaku membutuhkan edukasi yang lebih rutin, dekat dengan kehidupan remaja, dan berkelanjutan.

3.4 Peran terhadap Struktur Sosial Masyarakat

Dimensi struktur sosial masyarakat, peran DP2KBP3A terlihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi melalui jaringan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama dengan UPTD PPKB P3A di setiap kecamatan. Program KIE tentang kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui jaringan tersebut, sedangkan petugas lapangan KB memberikan pembinaan kepada calon pengantin. DP2KBP3A juga memanfaatkan fasilitas POSREM atau puskesmas remaja untuk memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan informasi mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur. Struktur tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya dijalankan oleh satu dinas, tetapi menggunakan jaringan pelayanan yang tersedia di daerah.

Kerja sama juga dibangun dengan Pengadilan Agama, KUA, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BPS, dan puskesmas. Kolaborasi ini menjadi penting karena perkawinan di bawah umur memiliki penyebab dan dampak yang melampaui satu sektor. Temuan penelitian di Indramayu mendukung arah koordinasi multisektor dan masyarakat lokal, tetapi menunjukkan bahwa jangkauan program belum merata sampai desa dan sekolah. Dengan demikian, struktur sosial yang dibangun sudah tersedia, tetapi perlu diperkuat agar menjangkau ruang sosial yang paling dekat dengan anak dan keluarga.

3.5 Kendala Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menekan Angka Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu

Kendala pertama adalah kurangnya partisipasi dan respons masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan DP2KBP3A. Kendala kedua adalah rendahnya kebiasaan remaja dalam mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan di bawah umur. Kendala ketiga adalah keterbatasan anggaran dari APBD sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan dalam skala yang sama setiap tahun. Selain itu, terdapat keterbatasan kewenangan dinas dalam

menangani perkawinan yang telah memperoleh dispensasi dan adanya praktik nikah siri yang tidak tercatat melalui Pengadilan Agama. Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa implementasi program tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas dinas, tetapi juga oleh kondisi sosial dan struktur kelembagaan di luar dinas. Dengan demikian, kendala yang ditemukan di Indramayu bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bagian dari tantangan implementasi kebijakan pada tingkat lokal.

3.6 Upaya Mengatasi Kendala yang mempengaruhi program pencegahan perkawinan di bawah umur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menekan Angka Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu

Untuk mengatasi kendala, DP2KBP3A mengembangkan kerja sama dengan Pengadilan Agama, KUA, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BPS, dan puskesmas di seluruh Kabupaten Indramayu. Kerja sama tersebut dilakukan agar program yang telah direncanakan tetap dapat berjalan meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Dinas juga memilih program yang dianggap paling efektif dan mengarahkan sosialisasi secara lebih tepat sasaran melalui lingkungan sekolah, khususnya SMP dan SMA/SMK. Upaya tersebut menunjukkan adanya strategi adaptasi kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang tersedia.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian kendala dilakukan melalui kolaborasi, bukan hanya melalui penambahan kegiatan internal dinas. Di Indramayu, penguatan tersebut perlu dilanjutkan dengan pola edukasi yang rutin dan berkelanjutan sampai tingkat desa, sebagaimana rekomendasi skripsi. Materi edukasi juga perlu disesuaikan dengan faktor penyebab yang dominan di masing-masing wilayah agar program tidak bersifat seragam dan umum.

3.7 Sintesis Temuan

Jika ketiga dimensi peran Soerjono Soekanto digunakan sebagai satu kesatuan analisis, maka peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu telah berjalan pada tiga lapis. Pertama, norma memberikan dasar legal dan arah tindakan melalui batas usia minimum serta pendampingan dispensasi. Kedua, konsep perilaku menerjemahkan norma menjadi interaksi melalui konseling, KIE, PIK-R, POSREM, dan edukasi. Ketiga, struktur sosial menghubungkan program dengan UPTD, sekolah, lembaga kesehatan, lembaga keagamaan, lembaga peradilan, dan masyarakat. Namun, keterhubungan ketiga lapis tersebut belum sepenuhnya menghasilkan jangkauan yang merata karena partisipasi masyarakat dan kapasitas sumber daya masih menjadi hambatan. Temuan ini memperkuat pandangan

bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan implementasi lokal yang terkoordinasi, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan anak serta keluarga.

KESIMPULAN

DP2KBP3A Kabupaten Indramayu telah menjalankan perannya dalam menekan angka perkawinan di bawah umur melalui tiga dimensi peran Soerjono Soekanto. Berdasarkan norma, dinas menggunakan ketentuan usia minimum perkawinan sebagai dasar edukasi dan memberikan pendampingan kepada pemohon dispensasi kawin. Berdasarkan konsep perilaku, peran diwujudkan melalui konseling pranikah, pendampingan keluarga, sosialisasi KIE, edukasi kesehatan reproduksi, PIK-R, dan POSREM. Berdasarkan struktur sosial masyarakat, pelaksanaan program dilakukan melalui UPTD PPKB P3A dan kerja sama dengan Pengadilan Agama, KUA, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BPS, puskesmas, serta unsur masyarakat. Dengan demikian, peran kelembagaan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dan merata.

Kendala utama berupa kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya akses informasi remaja, keterbatasan anggaran, keterbatasan kewenangan dalam perkara dispensasi, serta adanya perkawinan yang tidak tercatat. Upaya mengatasi kendala dilakukan melalui penentuan prioritas program, penguatan sosialisasi di sekolah, dan kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan program perlu diarahkan pada edukasi yang rutin dan berkelanjutan sampai tingkat desa, pelibatan pemerintah desa, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan remaja, serta penyesuaian materi berdasarkan faktor penyebab perkawinan di bawah umur pada masing-masing wilayah

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. (2022). Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Akbar Takim. 1, 25-44.
- Alif Muhammad, Huda, Zulkarnain, Rizal, Utama, Septiani, Widuri. 2025. Pengantar Hukum Indonesia. Sumatera Barat: U ME Publishing.
- Aminarsih, F. (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. 3(3), 278–286. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3926>
- Dr.H. Muh Najib Husein, Saidin, Halika. 2023. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Dalam Kajian Teoritis. Sumatera Barat: Azka Pustaka
- Feriandy, Adriansyah, Jumarto, Nurakim. 2025. Kupas Tuntas Manajemen Konflik Fenomena Parkir Liar di Jakarta. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta.
- Hikmatullah, Ru'fah, Fedrik, S. 2024. Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan. Dzawafi. A-Empat.

- Karo, Marni Br. 2021. "Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Napza.". Malang: Rena Cipta Mandiri
- Khotimah Khusnul, Z. I. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan pernikahan dini di Kabupaten Kediri. Volume 8, Nomor 2, hal. 47-52.
- MH, Mesta Wahyu Nita. 2021. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Lampung: Laduny Alifatama.
- Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, M H. 2019. Hukum Kawin Paksa Di bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam). Jakad Media Publishing.
- Musa, Muhajir. 2024. Pendidikan Parenting Islam (Analisis Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Perspektif QS. Al Fath Ayat 29). Adab.
- Nahrawi, H Sudirman. 2026. Studi Fiqh Kontemporer Jilid 3. Publica Indonesia Utama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Indramayu
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- Satino, Yuliana, Dwi, Kayus, Beni, M. (2022). Pernikahan dini dibawah umur di Indramayu. 17(1978), 823-836.
- Soerjono, Soekanto. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.
- Solihah, Cucu. 2025. Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan. Zahir Publishing.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarjo, Tarjo. 2019. "Metode Penelitian Sistem 3x Baca." Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Yogie Fahrissal, S H, M H MM, and S H Haney Fuza Primadiane. 2025. Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan. Detak Pustaka.